

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: 008/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024

I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

Nama : Hendra Wahyudi

Alamat : Jl. Jend. Sudirman RT 003 RW 002, Desa Tideng Pale
Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan

Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor Urut 02 Ibrahim Ali Dan Sabri.

III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat laporan sebagai berikut:

A. Syarat Formil

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, syarat formil sebuah laporan meliputi:

1. Nama dan Alamat Pelapor;

2. Pihak Terlapor; dan

3. Waktu Penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran.

2. Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

Syarat Formal berkaitan dengan Identitas Pelapor :

Berdasarkan pasal 1 poin 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota :

a. Pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan, dan/atau peserta pemilihan.

- Bahwa berdasarkan penyampaian laporan atas nama Hendra

Wahyudi, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 26 Mei 1978, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan sebagai Wiraswasta, Alamat Jalan Jend. Sudirman Rt 003 Rw 002 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.

- Berdasarkan data tersebut pelapor merupakan warga negara Indonesia yang sudah mempunyai umur lebih dari 17 tahun, dan mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat sehingga berdasarkan pasal 1 poin 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sudah terpenuhi.

Syarat Formal berkaitan dengan pihak Terlapor :

- Bahwa pihak yang diduga melakukan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor adalah bernama Ogi beralamat Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung dan Frenki beralamat Desa sedulun, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;
- Berdasarkan hal tersebut syarat formal berkaitan dengan Pihak Terlapor telah Terpenuhi

Syarat formal berkaitan dengan Waktu Penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran :

- Bahwa pelapor mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran pada hari Senin tanggal 25 November 2024, Kemudian pelapor melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tana Tidung pada Hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 22.48 WITA;
- Sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan belum dalam tenggang waktu sebagaimana di maksud waktu penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, laporan Pelapor Telah memenuhi syarat formal laporan.

B. Syarat Materil

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, syarat materil sebuah laporan meliputi:
 - a. Waktu dan Tempat kejadian Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
 - b. Uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - c. Bukti.
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut :

Syarat Materiel berkaitan dengan Waktu dan Tempat Kejadian dugaan pelanggaran pemilihan

- Bahwa waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan pelapor yaitu pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Pukul 16.32 WITA di Posko Pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 nomor urut 02 Ibrahim ali dan sabri di jl.Jend. Sudirman RT 005 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.
- Bahwa berdasarkan hal diatas syarat materiel berkaitan dengan waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan yang disampaikan pelapor telah terpenuhi.

Syarat Materiel berkaitan dengan uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan :

- Pelapor mendapatkan informasi terkait dengan posko Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor urut 02 ibrahim ali dan sabri di jl. Jendral sudirman Rt 005 desa tideng pale kecamatan sesayap kabupaten tana tidung pada pukul 16.32 WITA diserang oleh dua pemuda dengan merusak Alat Peraga Kampanye, Meja Rapat, dan Baleho Besar yang berada didalam posko pemenangan dilepas paksa dan dibuang kejalan raya. Berdasarkan informasi yang saya ketahui dari masyarakat terlapor bernama Ogi dan Franki. Didalam posko ada 2 orang yaitu Zainal dan dan Ridwan (saksi) sebagai Relawan dari Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2024 Nomor Urut 02 Ibrahim Ali Dan Sabri. Menurut dari video CCTV bahwa terlapor langsung masuk kedalam posko serta merusak semua perlengkapan dan fasilitas berada dalam posko Pasangan Calon nomor urut 02 Ibrahim Ali Dan Sabri.

- Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas yang disampaikan oleh Pelapor diatas telah terpenuhi.

Syarat Materiel berkaitan dengan bukti

- Bahwa pelapor menyampaikan bukti berupa :
 - a. Video CCTV dengan durasi 2 menit 8 detik terjadinya perusakan posko pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung tahun 2024 Nomor Urut 02 Ibrahim Ali Dan Sabri Dalam Sebuah Falsh Disk;
- Bahwa berdasarkan bukti yang dilampirkan diatas telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka laporan pelapor telah memenuhi syarat materiel laporan.

C. Jenis Dugaan Pelanggaran

- a. Bahwa terhadap perbuatan Terlapor, tidak mengandung dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
- b. Bahwa terhadap perbuatan Terlapor, tidak mengandung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan;
- c. Bahwa terhadap perbuatan Terlapor, tidak mengandung dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
- d. Bahwa terhadap perbuatan Terlapor, mengandung dugaan pelanggaran Perundang-undangan lainnya yaitu pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana “(1) barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.”

IV. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil kajian awal laporan nomor 008/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024, Dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peranturan perundang-undangan lain.

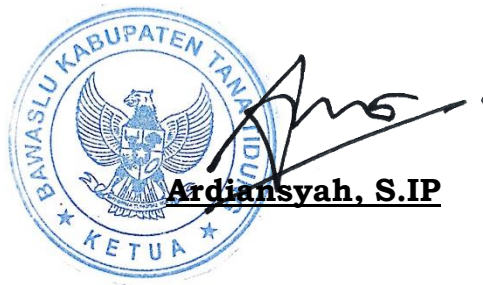
V. Rekomendasi

Merekomendasikan dugaan pelanggaran kepada Polres Resor Tana Tidung karena merupakan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Umum.

Tana Tidung, 26 November 2024

Ketua

Bawaslu Kabupaten Tana Tidung



Ardiansyah, S.IP